



# LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 6 Tahun 1994 ; Serie : D No. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

NOMOR 10 TAHUN 1993

TENTANG

USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984, telah diserahkan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II yang pelaksanaan penyerahannya untuk Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.4/45/Diparda/1984 dan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 06/DPRD/1984

b. bahwa sebagai tindak lanjut penyerahan-urusan sebagaimana tersebut pada huruf a dimaksud ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/264/1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan pertimbangan ketertiban pemerintahan, pembinaan Usaha Rekreasi dan...

Hiburan Umum, maka dipandang perlu, mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
  5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 70/PW 105/ - MPPT/85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
  7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/829/1986 - tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I - Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 556/264 / - 1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 19-1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kab. Dati II Magelang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- d. Dinas Pariwisata ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ialah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran Rokhani dan jasmani ;
- g. Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum ialah orang - atau badan hukum yang memiliki Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- h. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan/pelaksanaan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- i. Akomodasi adalah suatu wahan untuk menyediakan jasa penginapan yang dilengkapi dengan jasa lainnya ;
- j. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang kepada Badan Usaha atau Usaha Perorangan untuk dapat membangun Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di lokasi tertentu ;
- k. Ijin Usaha adalah ijin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah untuk mengusahakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- l. Ijin mendirikan bangunan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah untuk mendirikan bangunan ;

: Pasal 2

Termasuk jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir d adalah :

- a. Taman Rekreasi : suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberi

- memberikan kesegaran Jasmani dan Rokhani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
- b. Gelanggang Renang : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai Usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
  - c. Mandi Alam : suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
  - d. Padang Golf : Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai Usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
  - e. Kolam Pancing : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai suatu usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
  - f. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan : suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
  - g. Gelanggang Bola Gelinding ( Bowling ) : suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
  - h. Rumah Billiard : suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- i. **Bioskop** : suatu Usaha yang menyediakan tempat & fasilitas untuk memutar film sebagai Usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
- j. **Sarana Fasilitas Olah Raga** : suatu Usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara, sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- k. **Balai Pertemuan Umum** : Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai Usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- l. **Barber Shop** : Suatu Usaha komersial yang ruang-lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata dan merias rambut ;
- m. **Pusat Kesehatan atau Health Centre** : suatu Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi, sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

## B A B II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Memperluas lapangan Usaha Rekreasi dan Hiburan umum dalam Bidang Kepariwisata.

### BAB III

#### BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

##### Pasal 4

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara warga Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk Usahanya harus Perseroan terbatas ( PT ).

### BAB IV

#### PENGUSAHAAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

##### Pasal 5

- (1) Pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada pokoknya adalah penyediaan tempat dan fasilitas Rekreasi dan Hiburan Umum yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- (2) Persyaratan teknis Usaha harap dipenuhi sesuai jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang sesuai ketentuan yang berlaku.

##### Pasal 6

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan perlindungan terhadap pengunjung Rekreasi dan Hiburan Umum, dalam bentuk asuransi.
- b. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi &

dan hygiene didalam lingkungan tempat kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- c. Mencegah penggunaan tempat Usaha Rekreasi dan hiburan Umum untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan ;
- d. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawannya sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan kepada pengunjung ;
- f. Menyediakan kotak PPPK dan alat pemadam Kebakaran;
- g. Menjamin keamanan barang-barang milik pengunjung yang dititipkan ;
- h. Mengirimkan laporan jumlah pengunjung dan perkembangannya Usahanya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang, serta tembusannya disampaikan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## BAB V

### P E R I J I N A N

#### Pasal 7

- (1) Untuk mendirikan atau memperluas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memiliki persetujuan prinsip membangun ;
- (2) Untuk dapat beroperasi setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memiliki ijin usaha ;
- (3) Persetujuan prinsip membangun dan ijin usaha, tidak dapat dipindah tangankan ;
- (4) Persetujuan Prinsip membangun dan ijin usaha, hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia ;

- (5) Apabila didalam mengusahakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tersebut mendatangkan artis atau kesenian asing harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

#### Pasal 8

- (1) Persetujuan prinsip membangun mendirikan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus digunakan dalam masa 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum, bilamana pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut ;
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip diselenggarakan dalam waktu paling-lama 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima;
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan prinsip membangun ;
- (4) Persetujuan prinsip membangun dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

#### Pasal 9

- (1) Ijin Usaha berlaku selama Usaha tersebut masih-berjalan ;
- (2) Persetujuan permohonan ijin usaha diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima ;
- (3) Ijin usaha tersebut ayat (1) Pasal ini setiap - 5 (lima) tahun sekali diadakan pendaftaran - ulang ;
- (4) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang dapat menyetujui atau menolak permohonan ijin Usaha;
- (5) Ijin Usaha dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 10

Ijin Usaha yang dimiliki oleh setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dicabut apabila :

- a. Memperoleh ijin Usaha secara tidak syah ;
- b. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang disyahkan ;
- c. Tidak memenuhi ketentuan, persyaratan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
- d. Menyelenggarakan perluasan tanpa ijin mendirikan bangunan.

BAB VI

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT  
PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP  
DAN IJIN USAHA

Pasal 11

Tata cara permohonan persetujuan prinsip membangun dan ijin usaha :

Permohonan persetujuan prinsip membangun dan ijin usaha dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Bupati-Kepala Daerah Tingkat II Magelang melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 12

(1) Syarat-syarat permohonan persetujuan Prinsip membangun :

- a. Melampirkan fotocopy ijin lokasi ;
- b. Melampirkan rencana tapak dan studi kelayakan ;
- c. Melampirkan foto copy akte pendirian perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).

(2) Syarat-syarat permohonan Ijin Usaha :

- a. Melampirkan Foto Copy persetujuan prinsip membangun ;

- b. Melampirkan foto copy Ijin mendirikan bangunan;
- c. Melampirkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) ;
- d. Melampirkan foto copy ijin HO ;
- e. Melampirkan laporan penyelesaian pembangunan.

## BAB VIII

### P E M B I A Y A A N

#### Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh ijin usaha setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dikenakan :
  - a. Biaya ijin persetujuan prinsip ;
  - b. Biaya Ijin Usaha ;
  - c. Biaya Daftar ulang.
- (2) Besarnya biaya ijin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Biaya ijin persetujuan persetujuan prinsip se besar Rp. 25.000,- ( Dua puluh lima Ribu Rupiah ) ;
  - b. Biaya ijin usaha dan biaya daftar ulang masing masing jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I - yang merupakan bagian-tidak; terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
  - c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang dapat memberikan keringanan, pengurangan biaya-biaya tersebut ayat (2) Pasal ini, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang dapat di pertanggung jawabkan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Instansi lain yang terkait se cara koordinatif.

- (2) Dalam hal yang dianggap perlu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, atas nama-Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang dapat meminta laporan tertentu kepada Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 6 (ayat) (1), (2), (3), dan (5) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 16

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana dapat dilakukan juga oleh Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;

- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau keluarganya ;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik - umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 20.....

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Usaha, Rekreasi dan Hiburan Umum yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di : Kota Mangkid  
Pada tanggal : 28 Oktober 1993.

D. P. R. D                      B U P A T I   K E P A L A   D A E R A H   T I N G K A T   I I  
K A B U P A T E N   D A T I I I   M A G E L A N G                      M A G E L A N G

t t d

t t d

S U G I A R D J O

M O H A M A D   S O L I H I N

- 15 -

D I S A H K A N  
Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 23 Pebruari 1994, Nomor 188.3/86/1994

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

t t d

SUTJI ASTOTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 6 Tahun 1994, Tanggal 8 Maret 1994  
Serie D ; Nomor 5

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO  
NIP. 010 057 057

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR 10 TAHUN 1993

TENTANG

USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah - Tingkat II dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1974, tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata an atau kepada Daerah Tingkat II, maka urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum termasuk salah satu urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II.

Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1974 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1977 Nomor 556/264 /1987 tentang Pedoman Usaha Rekreasi dan Hiburan - Umum di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2, hurup a s/d e : cukup jelas.  
huruf f : Jenis dan macam permainan ketangkasan atau mesin permainan adalah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- huruf g s/d m : cukup jelas.

Pasal 3 s/d 5 : cukup, jelas.  
Pasal 6 huruf a, b : cukup jelas.  
huruf c : Persyaratan sanitasi dan

hygiene sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 1962 jo UU Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene usaha minum.  
huruf d : Ketentuan keselamatan kerja diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ke tenaga kerjaan.

huruf e s/d h : cukup jelas.

Pasal 7 s/d 8 : cukup jelas.  
Pasal 9 ayat (1) : cukup jelas.  
Pasal 9 ayat (3) : Pendaftaran ulang ini di maksudkan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian, serta mengikuti dengan dan untuk membina Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 10 s/d 13 : cukup jelas.  
Pasal 14 ayat (1) : instansi lain yang terkait meliputi :

Dinas Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Agama, Muspika setempat.  
Pasal 15 s/d 21 : cukup jelas.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH : No 10 Th 1993  
TANGGAL : 28 Oktober 1993.  
-----

Untuk mendapatkan Ijin Usaha sebagaimana tersebut Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dikenakan biaya Retribusi yang besarnya ditetapkan sbb :

I. BIAYA IJIN USAHA :

1. Taman Rekreasi sebesar	Rp. 100.000	,-
2. Gelanggang Renang sebesar	Rp. 25.000	,-
3. Mandi Alam sebesar	Rp. 15.000	,-
4. Padang Golf sebesar	Rp. 100.000	,-
5. Kolam Pancing sebesar	Rp. 25.000	,-
6. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan sebesar	Rp. 50.000	,-
7. Gelanggang Bola Gelinding sebesar	Rp. 50.000	,-
8. Rumah Billiard sebesar	Rp. 50.000	,-
9. Bioskop sebesar	Rp. 50.000	,-
10. Sarana dan Fasilitas Olah Raga sebesar	Rp. 25.000	,-
11. Balai Pertemuan Umum sebesar	Rp. 25.000	,-
12. Barber Shop sebesar	Rp. 10.000	,-
13. Pusat Kesehatan atau Health Centre sebesar	Rp. 25.000	,-

II. Untuk pelaksanaan daftar ulang, yang dilaksanakan - tiap-tiap 5 (lima) tahun sekali dipungut biaya sebesar :

1. Taman Rekreasi sebesar	Rp. 50.000	,-
2. Gelanggang Renang sebesar	Rp. 15.000	,-
3. Mandi Alam sebesar	Rp. 5.000	,-
4. Padang Golf sebesar	Rp. 50.000	,-
5. Kolam Pancing sebesar	Rp. 10.000	,-
6. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan sebesar	Rp. 35.000	,-
7. Gelanggang Bola Gelinding sebesar	Rp. 35.000	,-

8. Rumah. ....

8. Rumah Biliard sebesar	Rp. 35.000,-
9. Bioskop sebesar	Rp. 35.000,-
10. Sarana Fasilitas Olah Raga sebesar	Rp. 20.000,-
11. Balai pertemuan Umum sebesar	Rp. 15.000,-
12. Barber Shop sebesar	Rp. 5.000,-
13. Pusat Kesehatan atau Healt Centre sebesar	Rp. 15.000,-

Kota Mungkid, 28 Oktober 1993

D.P.R.D.  
KABUPATEN DATI II MAGELANG  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

t t d

t t d

S U G I H A D J O

MOHAMAD SOLIHIN.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG.

NOMOR : 10 TAHUN 1993  
TANGGAL : 28 Oktober 1993.

No	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
I.	<u>GELANGGANG RENANG</u>	
	U M U M	
	A. L o k a s i	1. Gelanggang Renang harus mudah dicapai kendaraan roda empat. 2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota dan rencana induk pengembangan pariwisata Daerah. 3. Lokasi harus bebas dari banjir 4. Untuk kenyamanan pengunjung Gelanggang Renang harus bebas dari : a. Bau yang tidak enak. b. Debu dan asap. c. Air yang tercemar.
	B. Luas dan penataan lahan.	1. Luas lahan untuk Gelanggang Renang sekurang-kurangnya 1 ha. 2. Lahan yang diusahakan harus ditata dan dibagi lebih lanjut dalam satuan lingkungan tertentu yang sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung yang dituangkan dalam gambar rencana dan studi kelayakan.

1	2	3
		3. Tersedia pagar terlindung / tertutup pandangan dari luar.
	C. Bangunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua bangunan yang berada di Galanggang Renang harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</li><li>2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan &amp; dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah.</li></ol>
	D. Pintu Gerbang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah.</li><li>2. Tersedia tempat penjualan karcis pada jalur masuk.</li><li>3. Terdapat papan nama usaha yang jelas dan mudah dibaca.</li></ol>
	E. Tempat Parkir	Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan bis.
II.	FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA	
	A. Kolam Renang.	Dalam Galanggang Renang harus tersedia sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis Kolam renang yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kolam Renang anak-anak ;</li><li>2. Kolam Renang Dewasa.</li></ol> Yang semuanya harus memenuhi syarat sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

1	2	3
!B. Fasilitas Re-	1.a. Kamar ganti pakaian yang terpi-	1.a. Kamar ganti pakaian yang terpi-
! nang.	! sahan untuk pria dan wanita -	! sahan untuk pria dan wanita -
!	! yang berpintu.	! yang berpintu.
!	! b. Jumlah kamar ganti pakaian di	! b. Jumlah kamar ganti pakaian di
!	! sesuaikan dengan kapasitas ko-	! sesuaikan dengan kapasitas ko-
!	! lam renang sesuai peraturan -	! lam renang sesuai peraturan -
!	! perundangan yang berlaku.	! perundangan yang berlaku.
!	!	!
!	! 2. Tempat penitipan pakaian dan ba-	! 2. Tempat penitipan pakaian dan ba-
!	! rang berharga.	! rang berharga.
!	!	!
!	! 3. Tempat cuci kaki terletak pada	! 3. Tempat cuci kaki terletak pada
!	! jalan menuju kolam renang.	! jalan menuju kolam renang.
!	!	!
!	! 4. Tempat bilas.	! 4. Tempat bilas.
!	!	!
!C. Pertamanan	! Dalam Pertamanan harus tersedia :	! Dalam Pertamanan harus tersedia :
!	! Lahan terbuka yang ditumbuhi rum-	! Lahan terbuka yang ditumbuhi rum-
!	! put, tanaman hias dan pohon pene-	! put, tanaman hias dan pohon pene-
!	! duh.	! duh.
!	!	!
!D. Arena berma-	! Arena bermain anak-anak harus te-	! Arena bermain anak-anak harus te-
! ni anak-anak	! duh dan nyaman dan menyediakan fa-	! duh dan nyaman dan menyediakan fa-
!	! silitas bermain anak-anak.	! silitas bermain anak-anak.
!E. Instalasi	!	!
! tehnik.	!	!
! 1. Air bersih	! Tersedia sumber air yang berasal-	! Tersedia sumber air yang berasal-
!	! dari PAM atau sumber alam dan ha-	! dari PAM atau sumber alam dan ha-
!	! rus memenuhi syarat sesuai dengan	! rus memenuhi syarat sesuai dengan
!	! peruntukannya berdasarkan ketentu-	! peruntukannya berdasarkan ketentu-
!	! an peraturan perundangan yang ber-	! an peraturan perundangan yang ber-
!	! laku.	! laku.
!	!	!
! 2. Tenaga lis-	! a. Tersedia sumber daya listrik de-	! a. Tersedia sumber daya listrik de-
! trik	! ngan daya yang cukup dan mampu	! ngan daya yang cukup dan mampu
!	! nyai sumber daya cadangan.	! nyai sumber daya cadangan.
!	! b. Instalasi listrik harus memenu-	! b. Instalasi listrik harus memenu-
!	! hikan ketentuan peraturan per un-	! hikan ketentuan peraturan per un-
!	! dangan yang berlaku.	! dangan yang berlaku.

1	2	3
13.	Sistem Penjer nihan air	Harus memiliki sistem penjernih an air dengan kapasitas yang se suai dengan jumlah volume kolam renang yang ada.
14.	Pemadam Keba karan.	Tiap bangunan harus dilengkap oleh alat pemadam kebakaran de ngan jumlah yang cukup.
15.	Sistem Tata suara.	Harus mempunyai sistem tata sua ra yang baik dan dapat diguna - kan untuk pengumuman dan untuk keperluan lainnya.
16.	Sistem riole ring dan dra inase.	a. Sistem riolering untuk tiap ba ngunan harus dilengkapi dengan septic tank.  b. Drainase yang baik harus menca kup seluruh gelanggang renang dan berhubungan dengan sistem pembuangan air.
17.	Sarana Pela nan Umum.	
	1. Kantor	Tersedia kantor untuk pengelola yang terpisah dari fasilitas la in dan mempunyai tanda yang je las.
	2. Toilet.	Tersedia Toilet untuk pria dan wanita yang terpisah, lantai ti dak licin, warna lantai dan din ding. terang, mudah dibersihkan & dan dengan jumlah yang cukup.
	3. Fasilitas kebersihan	Tersedia tempat sampah dengan ju mlah yang cukup untuk seluruh fa silitas di Gelanggang Renang.
	4. P 3 K	Tersedia perlengkapan P 3 K da - lam jumlah yang cukup.

1	2	3
III.	FASILITASS PE	
	LENGKAP.	
	1. Jasa Makanan dan Minuman	Dapat dilengkapi dengan tempat - penyediaan jasa makanan dan mi- numan yang memenuhi ketentuan pe- raturan perundangan yang berlaku.
	2. Lain-lain.	Dapat dilengkapi dengan tempat - penjualan atau penyewaan Kebutuh- an rekreasi renang.
	ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN	
	Tenaga Kerja	1. Tenaga kerja dari Gelanggang re- nang terdiri dari : a. Tenaga pimpinan, dengan Ting- kat pendidikan SMTA dan ber- pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun di bidang Usaha Rekrea- si dan Hiburan. b. Tenaga pelaksana harian dan - keamanan. c. Tenaga administrasi dan keu- angan, dengan pendidikan seku- rang-kurangnya SMEA atau yang sederajat. d. Tenaga penyelamat renang. 2. Semua tonaga kerja harus diperik- sa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.
	B. Administrasi Pengelolaan.	Sistem administrasi dan pengelola- an harus memenuhi ketentuan per- Undang-undangan yang berlaku.

Kota Mungkid, 28 Oktober 1994

D.P.R.D                      BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DATI II MAGELANG                      M A G E L A N G  
K E T U A

t t a

t t a

S U G I H A R D J O

MOHAMAD SOLIHIN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR : 10 Tahun 1993  
TANGGAL : 28 Oktober 1993.

NO	UNSUR PERSYA RATAN	URAIAN PERSYARATAN
----	-----------------------	--------------------

I PEMANDIAN ALAM

I PERSYARATAN UMUM

A. Lokasi

1. Pemandian alam mudah dicapai dengan kendaraan roda empat.
2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota.
3. Untuk menjamin kenyamanan para pengunjung, pemandian alam harus bebas dari :
  - a. Bau yang tidak enak.
  - b. Debu dan asap.
  - c. Air yang tercemar.

B. Luas dan Penataan Lahan Pemandian alam.

1. Lahan yang diusahakan harus ditata dan dibagi lebih lanjut dalam satuan lingkungan tertentu sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung yang dituangkan dalam gambar rencana dan studi kelayakan.
2. Tersedia pagar permanen atau pagar hidup sehingga pemandian alam terlindung/tertutup pandangan dari luar.

C. Bangunan.

1. Semua bangunan yang terdapat di Pemandian alam harus memenuhi ketentuan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah.

1	2	3
D. Pintu Gerbang	1.	Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan jalur keluar yang terpisah.
	2.	Di jalur masuk, tersedia tempat penjualan karcis.
	3.	Terdapat papan nama yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.
E. Tempat Parkir	1.	Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan bis.

## II. FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.

### A. Tempat Pemandian

- 1.a. Tempat pemandian alam dapat berupa sumber air panas alam atau air terjun.
- b. Kualitas air harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Khusus untuk pemandian alam - air panas harus tersedia kolam pemandian atau kamar mandi yang tertutup dan terpisah untuk pria dan wanita.

### B. Fasilitas lainnya.

Tersedia fasilitas :

1. Tempat duduk pengunjung.
2. Tempat berjemur pengunjung.
3. Tempat ganti pakaian dan bilas umum untuk pria dan wanita secara terpisah dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas pemandian alam.
4. Tempat penitipan barang pengunjung.

### C. Fasilitas Pelayanan Umum :

1. Kantor

Tersedia ruangan kantor untuk pengelola yang mempunyai tanda yang jelas.

1	1	2	1
1	2.	Toilet	1 Tersedia toilet untuk pria dan wanita secara terpisah dengan jumlah cukup.
	3.	Tempat Pembayaran	Tersedia tempat pembayaran.
	4.	Fasilitas Kebersihan	Tersedia tempat-tempat sampah dalam jumlah yang cukup.
	5.	P3K	Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup.

**D. Instalasi Teknik**

1. Air bersih Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan-perundangan yang berlaku.
2. Peralatan Pencegahan Pemadam Kebakaran. Setiap bangunan harus dilengkapi oleh alat pemadam kebakaran berupa tagung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.
3. Sistem pembuangan limbah dan Drainase.
  1. Sistem pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene sesuai peraturan yang berlaku.
  2. Drainase yang baik harus mencakup seluruh pemandian alam.

**III. FASILITAS PELENGKAP**

- A. Jasa pelayanan Makan dan Minum** Suatu usaha pemandian alam dapat dilengkapi dengan rumah makan atau tempat penyediaan jasa pelayanan makan dan minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
- B. Fasilitas Akomodasi** Suatu usaha pemandian alam dapat dilengkapi dengan hotel atau fasilitas akomodasi lainnya dan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

1	2	3
C. Tenaga Listrik	1. Tersedia sumber listrik dengan daya cukup. 2. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.	
D. Lain - lain	Suatu usaha pemandian alam dapat dilengkapi : 1. Tempat penyewaan atau penjualan peralatan dan perlengkapan untuk mandi-mandi. 2. Tempat Penjualan cinderamata. 3. Sistem suara/tata suara untuk musik dan pengumuman.	

IV. ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN.

A. Tenaga Kerja.

1. Tenaga kerja dari pemandian alam terdiri dari :
  - a. Tenaga pimpinan dengan tingkat pendidikan minimal SMP atau yang sederajat.
  - b. Tenaga administrasi dan Keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMP atau yang sederajat.
2. Tenaga pelaksana harian dan keamanan.
3. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali selama satu tahun.

B. Administrasi dan Pengelolaan.

Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. P. R. D. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DATI II, MAGELANG M A G E L A N G

t t d t t d  
S U G I H A R D I O MOHAMAD SOLIHIN.

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG.

NOMOR : 10 Tahun 1993.

TANGGAL : 28 Oktober 1993.

NO	1	UNSUR PERSYARATAN	1	URAIAN PERSYARATAN
----	---	-------------------	---	--------------------

I. KOLAM MEMANCIING  
I. PERSYARATAN UMUM

A. Lokasi

1. Kolam memancing mudah di-  
pai dengan kendaraan bermot-  
tor roda empat.
2. Lokasi harus sesuai dengan  
perencanaan tata kota.
3. Lokasi harus bebas dari ban-  
jir.
4. Untuk menjamin kenyamanan -  
para pengunjung harus bebas  
dari:
  - a. Bau yang tidak enak.
  - b. Debu dan asap.
  - c. Air yang tercemar.

B. Luas dan Penata-  
an Lahan.

1. Luas lahan sekumang-kurang  
nya 0,5 ha.
2. Tersedia pagar permanen -  
atau pagar hidup sehingga  
kolam memancing terlindung  
/tertutup pandangan dari  
luar.

C. Bangunan.

1. Semua bangunan yang ada di  
kolam memancing harus meme-  
nuhi ketentuan tata bangu-  
nan dan sesuai dengan ke-  
tentuan perundangan yang  
berlaku.
2. Gaya bangunan disesuaikan  
dengan kondisi lingkungan-  
dan dianjurkan untuk menam-  
pilkan ciri budaya daerah.

1	2	3
D. Pintu Gerbang.	1. Pintu gerbang harus dilengkapi dengan papan nama usaha yang jelas dan mudah dibaca umum. 2. Pintu gerbang dilengkapi dengan tempat penjualan tiket memancing.	

E. Tempat Parkir. Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan-kendaraan roda empat.

## II. FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.

A. Kolam Memancing. Kolam harus mempunyai kedalaman minimal 1 (satu) meter.

B. Fasilitas Memancing. Kolam memancing harus dilengkapi payung dan bangku untuk memancing.

### C. Sarana Pelayanan Umum.

1. Toilet. Tersedia toilet bagi pria dan wanita yang cukup dan memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi yang berlaku.

2. Fasilitas Kebersihan. Tersedia tempat sampah ditempat memancing jumlah yang cukup.

3. P 3 K Tersedia perlengkapan P 3 K dalam jumlah yang cukup.

D. Instalasi Teknik Air Bersih. Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat dan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

1	2	1	3
<b>III. FASILITAS PERLENGKAPAN!</b>			
A. Jasa Pelayanan Makan dan Minum.	Kolam memancing dapat dilengkapi dengan tempat penyediaan jasa makan dan minum yang memenuhi ketentuan perundangan yg berlaku.		
B. Lain-lain.	Kolam memancing dapat dilengkapi dengan taman bunga dan pohon peneduh, tempat penjualan dan penyewaan alat memancing - sistem tata suara, musik dan tempat ibadah.		
<b>IV. ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN.</b>			
A. Tenaga Kerja.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tenaga Kerja terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pimpinan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMP atau yang sederajat.</li><li>b. Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan - sekurang-kurangnya SMP atau yang sederajat.</li><li>c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan.</li></ol></li><li>2. Semua tenaga kerja harus di periksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.</li></ol>		
B. Administrasi Pengelolaan.	Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan-perundangan yang berlaku.		

D.P.R.D.  
KABUPATEN DATI II-MAGELANG  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

t t d

t t d

S U G I H A R D J O

MOHAMAD SOLIHIN.

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 10 Tahun 1993.  
TANGGAL : 28 Oktober 1993.

No	1	UNSMR PERSYARATAN	1	URAIAN PERSYARATAN.
1	1	2	1	3

! GELANGGANG PERMAINAN !  
DAN KETANGKASAN.

I. PERSYARATAN UMUM.

A. Lokasi.

1. Gelanggang permainan dan ketangkasan mudah dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat.
2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota.
3. Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan Sekolah

B. Luas dan Penataan Ruang Gelanggang-Permainan dan Ketangkasan.

Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta jumlah Fasilitas yang tersedia.

C. Bangunan.

1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dapat merupakan bangunan tersendiri atau bagian dari suatu bangunan yang disewa.

1	1	2	1	3
---	---	---	---	---

3. Tersedia papan nama usaha bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca umum.

D. Tempat Parkir Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yg cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.

## II. FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.

### A. Fasilitas Permainan dan ketangkasan.

1. Tersedia peralatan permainan ketangkasan dan atau mesin permainan.
2. Kursi tempat duduk pemain.
3. Tempat penukaran coin ( uang keping ).
4. Tempat pembayaran.

### B. Fasilitas Pelayanan Umum.

1. Kantor.

Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.

2. Toilet.

Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah cukup.

3. Fasilitas Kebersihan.

Tersedia tempat-tempat sampah dalam jumlah yang cukup.

4. Kursi Penonton

Tersedia kursi bagi penonton permainan dan ketangkasan.

5. P 3 K.

Tersedia perlengkapan P 3 K dalam jumlah yang cukup.

C. Instalasi. ....

1

2

3

C. Instalasi Teknik.

1. Tenaga listrik

- a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya listrik- cadangan.
- b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Air bersih.

Tersedia sumber air bersih yg memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan-ketentuan perundangan- yang berlaku.

3. Sistem sirkulasi udara.

Tersedia sistem ventilasi, ruangan untuk sirkulasi udara yg baik.

4. Peralatan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

- a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.
- b. Tersedia pintu darurat.

III. FASILITAS PENINGKAT.

Jasa Pelayanan Makan dan Minum.

Suatu usaha gelanggang permainan dan ketangkasan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan Minum yang memenuhi ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

IV. ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN.

A. Tenaga Kerja

Tenaga kerja terdiri dari :

- a. Pimpinan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP dan berpengalaman kerja 3 Tahun di bidang usaha gelanggang permainan dan ketangkasan.

1 1 2 1 3

- b. Administrasi dan keuangan, dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMP atau yang sederajat.
- c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan.

**B. Administrasi  
Pengelolaan.**

Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

=====

D.P.R.D.                      BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DATI II MAGELANG.      M A G E L A N G  
K E T U A

t t d

t t d

SUGIHARDJO

MOHAMAD SOLIHIN.

LAMPIRAN VI ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG.

NOMOR : 10 Tahun 1993.

TANGGAL : 28 Oktober 1993.

1- NO	1	UNSUR PERSYARATAN	1	URAIAN PERSYARATAN
1	1	2	1	3

1 | GELANGGANG BOWLING |

I. PERSYARATAN UMUM

A. Lokasi

1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat.
2. Sesuai dengan perencanaan tata kota.

B. Luas dan Penataan Ruangan.

Luas dan Penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia.

C. Bangunan.

1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-an yang berlaku.
2. Tersedia papan nama usaha di bangunan dengan jelas dan mudah dibaca oleh umum.

D. Tempat Parkir

Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.

II. FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.

A. Jalur Bowling

Tersedia sekurang-kurangnya 6 jalur bowling dengan peralatan permainannya.

1	1	2	1	3	1
---	---	---	---	---	---

B. Fasilitas lainnya.

Tersedia fasilitas :

1. Papan Nilai.
2. Tempat penyimpanan perlengkapan pemain.
3. Kursi tempat duduk pemain dan penilai.
4. Tempat pembayaran yang dilengkapi :
  - a. Kas Register.
  - b. Tempat penyimpanan barang berharga.

C. Fasilitas Pelayanan Umum

Fasilitas pelayanan umum untuk pemain dan pengunjung terdiri dari :

1. Kantor Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.
2. Toilet Tersedia Toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.
3. Fasilitas Kebersihan Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.
4. Bangku/Kursi Tersedia bangku/kursi bagi pengunjung yang menonton permainan bowling.
5. Tempat Penyewaan. Tersedia tempat penyewaan atau Toko yang menyewakan atau menjual peralatan dan perlengkapan untuk bermain bowling.
6. P 3 K Tersedia perlengkapan P 3 K dalam jumlah yang cukup.

D. Instalasi. ....

1 1 1 2 1 3

**I D. Instalasi Teknik!**

1. Tenaga Listrik. a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.  
b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Air Bersih. Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Sistem sirkulasi dan Pengaturan udara. Sistem ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara atau pengatur suhu udara harus baik.

4. Sistem Pencegahan & Pemadam Kebakaran a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa : alarm tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.

b. Tersedia pintu darurat.

5. Sistem tata Suara. Tersedia sistem tata suara (sound system) untuk pengeras suara dan musik.

6. Sistem pembuangan limbah dan Drainase. Sistem pembuangan limbah yg memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**III. FASILITAS PELENGKAP.**

A. Jasa Pelayanan Makan dan Minum.

Suatu usaha gelanggang bowling dapat dilengkapi dengan rumah makan atau tempat minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

1	1	2	1	3	1
---	---	---	---	---	---

1 1 B.Lain-lain. Telepon untuk umum.

IV. ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN.

- A.Tenaga Kerja. 1.Tenaga kerja terdiri dari:
- a.Pimpinan dengan pendidikan sekurang-kurangnya SMA dan berpengalaman kerja 3 Tahun di bidang usaha bowling.
  - b.Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMA atau yang sederajat.
  - c.Tenaga pelaksana harian dan keamanan.

B.Administrasi dan pengelolaan. Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

=====

D.P.R.D                      BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DATI II MAGELANG                      M A G E L A N G  
K E T U A

t t d

t t d

S U G I H A R D J O.

MOHAMAD SOLIHIN.

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

NOMOR : 10 Tahun 1993.

TANGGAL : 28 Oktober 1993.

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	1	3
<b>I. <u>RUMAH BILLIARD.</u></b>		
<b>I. PERSYARATAN UMUM.</b>		
<b>A. Lokasi.</b>		
1. Mudah dicapai oleh Kendaraan bermotor roda empat.		
2. Sesuai dengan perencanaan tata kota.		
<b>B. Luas dan penataan Ruang.</b>		
Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan - pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia.		
<b>C. Bangunan</b>		
1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.		
2. Tersedia papan nama usaha di Bagian depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.		
<b>D. Tempat Parkir.</b>		
Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.		
<b>II. FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.</b>		
<b>A. Meja Billiard</b>		
Tersedia sekurang-kurangnya 4 meja billiard.		

---

1	1	2	1	3
---	---	---	---	---

---

! B. Fasilitas Lain 1. Tersedia peralatannya.

- a. Tongkat penyodok (stick) dengan jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah banyaknya meja billiard yang tersedia.
- b. Bola billiard.
- c. Kapur tongkat penyodok.
- d. Papan nilai dan alat tulisnya.

C. Fasilitas Pelayanan Umum.

- 1. Kantor Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.
- 2. Toilet. Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.
- 3. Tempat Pemayaran. Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung.
- 4. Fasilitas kebersihan. Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.
- 5. P 3 K. Tersedia perlengkapan P 3 K dalam jumlah yang cukup.

D. Instalasi Teknik.

- 1. Tenaga Listrik a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.

1 1 1

2

1

3

b. Instalasi listrik harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

2. Air bersih.

Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Sistem Sirkulasi dan pengaturan Suhu Udara. Sistem ventilasi ruangan dan pengaturan suhu udara harus baik.

4. Sistem pencegahan an Kebakaran. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa : alarm dan tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.

b. Tersedia pintu darurat.

5. Sistem Pembuangan limbah.

Sistem pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### III. ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN.

A. Tenaga Kerja.

1. Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Pimpinan dengan pendidikan sekurang-kurangnya SMTP dan berpengalaman kerja - 3 tahun di bidang usaha - Billiard.

b. Administrasi dan keuangan

-----  
! 1 | 2 | 3 |  
-----

1 | 1 | 1 dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya - SMP atau yang sederajat.  
c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan.

2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.

B. Administrasi Pengelolaan. Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

=====

D.P.R.D                      BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DATI II MAGELANG      M A G E L A N G  
K E T U A

t t d

t t d

S U G I H A R D J O

MOHAMAD SOLIHIN.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

NOMOR : 10 Tahun 1993.

TANGGAL : 28 Oktober 1993.

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
----	-------------------	--------------------

PADANG GOLF.

I. PERSYARATAN UMUM.

A. Lokasi

1. Padang-golf mudah dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat.
2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota.
3. Untuk menjamin kenyamanan para pengunjung, padang Golf harus bebas dari :
  - a. Bau yang tidak enak.
  - b. Debu dan asap.

! 1 ! 2 1 3 !

! B. Luas dan Penataan lahan

1. Lahan/ruang diusahakan harus ditata dan dibagi lebih lanjut dalam satuan - lingkungan tertentu sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung, yang ditunjukkan dalam gambar rencana.
2. Tersedia pagar permanen - atau pagar hidup sebagai pagar pengaman.

C. Bangunan.

1. Semua bangunan yang ada di padang golf harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Gaya bangunan disesuaikan - dengan kondisi lingkungan - dan dianjurkan untuk menampilkan budaya daerah.

D. Pintu. ....

-----  
1 1 1 2 1 3  
-----

D. Pintu Gerbang. 1 Tersedia papan nama -  
usaha yang jelas dan -  
mudah dibaca oleh umum  
di pintu gerbang atau  
pintu masuk.

E. Tempat Parkir. Tersedia tempat parkir  
kendaraan dengan luas  
yang cukup dan kondisi  
yang memadai untuk me  
nampung kendaraan roda  
empat.

## II. FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.

A. Lapangan Golf

Lapangan golf yang di  
bangun disesuaikan de  
ngan kebutuhan dan per  
untukannya.

B. Fasilitas lainnya

Tersedia bangunan untuk  
penyediaan fasilitas :

1. Tempat penjualan -  
atau penyewaan pera-  
latan.

1 2 1 2 1 3

- 1 1 1 2. Ruang ganti pakaian un-  
tuk pria dan wanita -  
yang terpisah masing -  
masing dilengkapi de-  
ngan kamar mandi dan WC  
serta tempat penyimpan-  
an barang.
3. Tempat pembayaran de-  
ngan alat perlengkap-  
nya dan tempat penitip-  
an barang.
4. Ruang tempat istirahat.

C. Fasilitas Pe-  
layanan Umum

1. Kantor

Tersedia ruangan kantor un-  
tuk pengelola.

2. Fasilitas Ke-  
bersihan.

Tersedia tempat-tempat sam-  
pah dalam jumlah yang cu-  
kup.

3. P 3 K

Tersedia perlengkapan P3K-  
dalam jumlah yang lengkap.

D. Instalasi Tek

Nik.

1. Tenaga. ....

1 1 1

2

1

3

1. 1.1. Tenaga Listrik. a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup.

b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Air bersih.

Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Peralatan Pencegahan dan Pemadam kebakaran.

Setiap bangunan harus dilengkapi oleh alat pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.

4. Sistem Pembuangan limbah dan drainase.

a. Sistem pembuangan yang memenuhi persyaratan sanitasi sanitasi dan Hygiene sesuai Peraturan yang berlaku.

						off
						03
1	1		2		1	3
						nc

1 1

b. Drainage yang baik harus mencakup seluruh padang golf dan berhubungan dengan sistem saluran pembuangan air umum.

III. FASILITAS PELENGKAP.

A. Jasa Pelayanan makan dan minum.

Padang golf dapat dilengkapi dengan rumah makan atau tempat penyediaan jasa pelayanan makan minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-an yang berlaku.

B. Fasilitas...

08  
09

1 1 1

2

1

3

1 1 B. Fasilitas Akomodasi.

Padang golf dapat dilengkapi dengan hotel atau fasilitas akomodasi lainnya dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Lain-lain.

Padang golf dapat dilengkapi dengan ruangan pelayanan jasa pijat dan tempat ibadah.

#### IV. ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN.

A. Tenaga Kerja

1. Tenaga kerja terdiri dari :

a. Pimpinan dengan tingkat Pendidikan sekurang - kurangnya SMPA dan berpengalaman kerja 3 tahun di bidang usaha golf.

---

1	1	1	2	1	3	1
---	---	---	---	---	---	---

---

- b. Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMEA atau yang sederajat.
- c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan.
- d. Cady.

2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.

B. Administrasi dan Pengelolaan.

Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.



D.P.R.D  
KABUPATEN DATI III MAGELANG  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

t t a

t t a

S U G I H A R D J O.

MOHAMAD SOLIHIN.